



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2014/PA PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kota Palu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 169/Pdt.G/2014/PA PAL tanggal 20 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-Bahwa pada tanggal 11 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagaimana



tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/---/---/2012 tanggal 20 November 2012;

2.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama kurang lebih 7 bulan, kemudian setelah itu Tergugat pindah ke rumah anaknya sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum karuniai anak;

3.----- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan, namun memasuki pertengahan bulan Juni 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena hanya masalah sepele yaitu ekonomi, karena semua kebutuhan Tergugat baik primer maupun sekunder semuanya dibiayai oleh Penggugat;

5.----Bahwa semenjak bersama dalam membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, selama itu pula Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

6.-----Bahwa sampai saat ini Penggugat telah mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, olehnya Penggugat lebih memilih bercerai sebagai jalan terbaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 15 April 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tertera di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor --/--/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, tertanggal 20 November 2012, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1.----- Saksi I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Donggala, bertempat tinggal di Kota Palu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi sedangkan Tergugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan semua kebutuhan dalam rumah tangga ditanggung oleh Pengugat dan bahkan saksi mendengar Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain di Buol;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama yaitu sudah 10 bulan tidak ada yang saling memperdulikan sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya secara berturut-turut;

2.- Saksi II, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2012 dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan semua kebutuhan sehari hari dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, bahkan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk baik dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya yaitu sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang secara berturut-turut dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukun damaikan;

Bahwa, terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 15 April 2014 sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena masalah ekonomi dan semua kebutuhan Tergugat baik primer maupun sekunder semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup di mana foto copy tersebut sesuai aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Nopember 2012, dengan demikian bukti P telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pengugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak mempersoalkan sejak kapan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pada kenyataan yang ada berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu secara materil telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat adalah terutama karena masalah ekonomi dan semua kebutuhan Tergugat baik primer maupun sekunder semuanya dibiayai oleh Penggugat dan terhadap dalilnya tersebut saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan semua kebutuhan dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, maka keterangan saksi I dan saksi II tersebut telah dapat dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil telah memenuhi syarat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 10 (satu) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah 10 (sepuluh) bulan dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut di atas sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka Penggugat patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah 10 (sepuluh) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi II Penggugat bahwa saksi I dan saksi II tersebut menerangkan bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah patut diduga bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternative, di mana unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
5. Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami isteri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir bathin di antara pasangan suami isteri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami isteri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir bathin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir bathin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dikatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 10 (sepuluh) bulan, sementara itu sudah ada usaha pihak keluarga dari pihak Penggugat yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, dan begitupula usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun bathin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, pasal 149 R.Bg., dan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.----- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.----- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.----- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat (.
- 4.----- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.--- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. AHAMD P, M.H., sebagai Hakim Ketua, DRS. H. MOH. ASHRI, M.H., dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh DRA. Hj. SYAHIRAH ABD. MUTTALIB, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

DRS. H. AHMAD P, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DRS. H. MOH. ASHRI, M.H.
S.Ag.,M.H.

H. HARSONO ALI IBRAHIM,

Panitera Pengganti

DRA.Hj.SYAHIRAH ABD.MUTTALIB

Perincian biaya :

1.-Biaya Pendaftaran	Rp. -- 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Meterai

Rp. ----- 6.000,-

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)